

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR KESELAMATAN PELAYARAN DI KABUPATEN BANGGAI LAUT

Aldi Sono^{1)*}, Rizali Djaelangara²⁾, Yulizar Pramudika Tawil³⁾

¹Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

aldisono@gmail.com

²Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

rizalidj@gmail.com

³Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

yulizarpramudika@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Judul Implementasi Kebijakan Standar Keselamatan Pelayaran Di Kabupaten Banggai Laut. Teori yang digunakan adalah Charles O.Jones Tipe penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif dan dasar penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Informan ditentukan secara purposive Sampling dengan jumlah informan sebanyak 8 Orang. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi (Pengamatan), Wawancara Informal Secara Mendalam, dan Dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder. Analisis Data dilakukan dengan mereduksi data, Model Data (data display), Penarikan/Verifikasi Kesimpulan. Pemeriksaan Keabsahan data Menggunakan Triangulasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Standar Keselamatan Pelayaran di Kabupaten Banggai Laut terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia dan peralatan keselamatan yang tidak memadai, meskipun telah ada struktur organisasi yang jelas. Pelaksanaan kebijakan yang efektif sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber daya, sehingga memerlukan peningkatan sosialisasi dan pelatihan untuk memastikan bahwa baik personel maupun masyarakat mendapatkan informasi dan perlengkapan keselamatan yang memadai. Abstrak (Indonesia) secara gamblang dan utuh menampilkan seluruh esensi tulisan; terdiri dari satu paragraph dengan spasi satu, menggunakan font Times New Roman 10pt, maksimal 250 kata, disertai 3 (tiga) sampai 5 (lima) kata kunci Abstrak ditulis tanpa acuan (referensi), tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak terdiri atas: pokok permasalahan, tujuan, metode, hasil dan pembahasan, dan simpulan. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak bukan merupakan hasil *copy paste* dari kalimat yang ada dalam isi naskah.

Kata kunci: Standar Keselamatan Pelayaran, Organisasi, Interpretasi, Penerapan

ABSTRACT

This research aims to find out the title of the Implementation of Shipping Safety Standards Policy in Banggai Laut Regency. The theory used is Charles O. Jones. This type of research is descriptive research and the basis of the research used is qualitative. Informants were determined using purposive sampling with as many informants as possible 8 People. The data collection techniques used are observation, in-depth informal interviews and documentation to collect the required data in the form of primary and secondary data. Data analysis is carried out by reducing data, data modeling (data display), drawing/verifying conclusions. Data Validity Check Using Source Triangulation. The results of this research can be concluded that the implementation of the Shipping Safety Standards Policy in Banggai Laut Regency is hampered by a lack of human resources and inadequate safety equipment, even though there is a clear organizational structure. Effective policy implementation is highly dependent on the availability and quality of resources, requiring increased outreach and training to ensure that both personnel and the public have adequate safety information and equipment.

Keyword: Shipping Safety Standards, Organization, Interpretation, Implementation

Submisi: 04-02-2025

Diterima: 07-02-2025

Dipublikasikan: 14-02-2025

Kabupaten Banggai Laut merupakan salah satu daerah kepulauan, dengan luas wilayah lautan lebih besar dari pada luas wilayah daratan. Pulau terbesar yang berada di Kabupaten Banggai Laut yaitu Pulau Banggai yang terdiri dari 4 kecamatan serta 3 kecamatan lainnya tersebar di pulau-pulau yang ada di wilayah Kabupaten Banggai Laut. Dengan kondisi Geografis Kabupaten Banggai Laut yang terdiri dari banyak pulau yang tersebar di Kecamatan Bangkurung, Labobo, dan Kecamatan Bokan Kepulauan. Hal ini menyebabkan aspek pelayaran menjadi hal yang sangat penting sebagai penghubung antar satu pulau dan pulau lainnya. Maka dari hal itu banyak didirikannya usaha pelayaran rakyat sebagai solusi untuk dapat menghubungkan antar satu pulau dan pulau lainnya.

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, pelabuhan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim (UU RI No. 17 Tahun 2008). Sebagai salah satu moda transportasi yang mengatasi keterbatasan jaringan jalan dan jembatan. Transportasi laut sangat berperan penting untuk memobilisasi masyarakat serta pendistribusian bahan pangan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dengan adanya pelayaran rakyat dapat membantu masyarakat dalam mobilisasi tersebut. Sebagai penunjang kelancaran suatu pelayaran tentunya banyak aspek yang harus diperhatikan salah satunya yaitu aspek keselamatan baik itu keselamatan penumpang dan keselamatan para awak kapal. Sehingga kapal yang akan berlayar harus memenuhi segala persyaratan kelaik lautan kapal yang dibuktikan dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Dalam melakukan pengawasan di pelabuhan pemerintah membentuk sebuah instansi yang bernama Syahbandar sebagai pejabat pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (UU No. 8 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 56). Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010 Tentang Tata Kerja Kantor Syahbandar, Kantor Syahbandar memiliki fungsi, yaitu pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi kelaiklautan kapal sesuai dengan kewenangannya, pengawasan bongkar muat barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengisian bahan bakar, pengawasan layak laik layar dan kepelautan, alih muat diperairan pelabuhan, keselamatan pengerukan, reklamasi dan pengawasan fasilitas pelabuhan sesuai dengan kewenangannya serta penerbitan Surat persetujuan berlayar, koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran dipelabuhan serta pengawasan perlindungan lingkungan maritim, pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR), di daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan, pelaksanaan ketertiban patroli, penyidikan tindak pidana pelayaran di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, serta pengawasan Pekerjaan Bawah Air (PAB), salvage, penundaan dan pemanduan kapal, dan pengolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.

Kabupaten Banggai Laut tidak memiliki kantor Syahbandar sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan. Maka, yang bertanggung jawab atas pengawasan pelabuhan adalah Unit Penyeleggara Pelabuhan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah unit pelaksana teknis dilingkungan kementerian perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri perhubungan melalui direktur jenderal perhubungan laut. Yang memiliki tugas melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan, dan keamanan pelayaran pada

pelabuhan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Pelayaran pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa penyelenggara pelabuhan, penyelenggara angkutan laut, dan penyelenggara navigasi pelayaran wajib memenuhi Standar Keselamatan Pelayaran. Dalam aturan Safety Of life At Sea (SOLAS) mejelelaskan bahwa setiap kapal penumpang harus dilengkapi oleh pelampung penolong dan juga jaket penolong dengan ketentuan jaket penolong harus melebihi 5% dari jumlah penumpang dan awak kapal serta menyediakan jaket penolong untuk anak-anak sebanyak 10% dari jumlah penumpang.

Kabupaten Banggai Laut sendiri sudah terdapat kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II yang bertanggung jawab untuk mengawasi serta menguji kelayakan kapal-kapal yang melayani rute pelayaran di Kabupaten Banggai Laut serta mengatur perizinan kelaiklautan kapal untuk melakukan pelayaran serta pemenuhan Standar Keselamatan saat melakukan pelayaran. Keselamatan pelayaran merupakan kebutuhan mutlak dan tanggung jawab bersama baik regulator, operator, dan juga pengguna jasa transportasi laut termasuk para penumpang kapal baik itu pelayaran Nasional atau pelayaran rakyat. Pemenuhan standarisasi keselamatan kapal menjadi aspek penting yang harus diperhatikan sebelum sebuah kapal melakukan pelayaran. Hal ini menjadi aspek yang sangat penting mengingat telah banyak kecelakaan kapal yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa beberapa kasus kecalakan kapal yang terjadi di kabupaten banggai laut yaitu, Tahun 2020 tenggelamnya kapal Speedboat yang membawa rombongan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 4 lainnya hilang, Tahun 2018 terbakarnya kapal KM. Fungka Permata V di perairan Banggai Laut yang mengakibatkan 13 orang meninggal Dunia, dan Tahun 2020 Tenggelamnya Kapal KM. Janur Kuning yang melayani rute penyebrangan kec. Labobo-Banggai mengakibatkan 1 orang meninggal dunia

Beberapa kasus di atas salah satu penyebab jatuhnya korban jiwa yaitu kurangnya alat keselamatan di dalam kapal dan kurangnya pengawasan dari instansi terkait. Berdasarkan uraian di atas setiap kapal yang melakukan pelayaran wajib memenuhi standar keselamatan pelayaran untuk menjamin keamanan dan keselamatan penumpang pengguna jasa transportasi laut sehingga dapat meminimalisir kecelakaan transportasi laut yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang terkait maka terpenuhinya kelaiklautan kapal dapat terjamin begitupun keamanan dan keselamatan pengguna jasa transportasi laut dapat terpenuhi. Namun, sebaliknya jika kapal-kapal yang melakukan pelayaran kurang mendapatkan pengawasan maka akan banyak kapal-kapal yang tidak memenuhi kelaiklautan kapal tetap melakukan pelayaran sehingga menimbulkan resiko kecelakaan laut bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Secara keseluruhan di Kabupaten Banggai Laut kapal-kapal yang beroperasi masih banyak yang belum memenuhi standar keselamatan tersebut, ini menyebabkan keselamatan masyarakat pengguna jasa transportasi laut belum terjamin baik dari perlengkapan keselamatan dan kelaikan kapal untuk melakukan pelayaran. Oleh karena itu berdasarkan masalah di atas penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui implementasi kebijakan dan upaya pemerintah untuk menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pengguna jasa transportasi laut dalam kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adapun masalah dalam implementasi kebijakan standar keselamatan pelayaran di kabupaten banggai laut sesuai dengan kondisi dan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu ada beberapa faktor, yang pertama kurangnya sumber daya manusia serta sarana prassaran yang tersedia di KUPP Kelas II Banggai dan kurangnya penyampaian informasi terkait standar keselamatan pelayaran serta kurangnya ketegasan dari KUPP

Kelas II Banggai dalam menindak kapal-kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan di dalam kapal.

METODE

Dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan tipe penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aspek implementasi kebijakan menurut Charles O.Jones, (1996:55) terdiri atas Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi/Penerapan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer (observasi dan wawancara) dan data sekunder (data dokumen atau pelaporan dan buku-buku literatur). Sumber data dalam penelitian ini yaitu bersumber dari hasil wawancara dan juga data-data dokumen/pelaporan yang didapatkan di lapangan. Teknik pengumpulan data, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta studi kepustakaan.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*, adapun informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas II, Petugas Kesyahbandaran, Pemilik Kapal, dan Pengguna Jasa Transportasi Laut dengan total informan berjumlah 8 orang. Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara dan alat rekam suara serta kamera untuk foto dokumentasi. Analisis Data Model analisis digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis kualitatif, sebagaimana Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas 4 tahapan analisis yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Banggai Laut merupakan salah satu daerah kepulauan yang dimana wilayah-wilayahnya terbagi atas beberapa gugusan pulau sehingga transportasi laut menjadi transportasi utama di beberapa wilayah hal ini dikarenakan wilayah-wilayah tersebut tidak dapat dijangkau menggunakan alat transportasi lain. Selain sebagai alat transportasi untuk bepergian, transportasi laut menjadi salah satu aspek penting dalam pendistribusian barang ke pulau-pulau sehingga keamanan dan keselamatan penggunaan transportasi laut menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Data kapal yang melayani rute pelayaran dari banggai menuju pulau-pulau di wilayah Kab. Banggai Laut sebagai berikut:

Tabel 1.
Jumlah Kapal Menurut Rute Pelayaran

No.	Rute Pelayaran	Jumlah Kapal
1.	Banggai-Bokan Kepulauan	7 Kapal
2.	Banggai-Labobo	4 Kapal
3.	Banggai-Bangkurung	7 Kapal

(Sumber : KUPP kelas II Banggai Tahun 2023)

Tabel tersebut merupakan jumlah kapal yang telah memiliki izin dan telah terdaftar di KUPP kelas II Banggai. Dalam pengurusan izin berlayar tentunya banyak hal yang harus dipenuhi salah satunya adalah alat-alat keselamatan yang harus tersedia di dalam kapal sehingga meminimalisir jatuh

korban jiwa saat terjadinya kecelakaan dalam melakukan pelayaran. Ketersediaan alat-alat keselamatan di kapal-kapal masih sangat minim dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.
Alat Keselamatan Yang Tersedia di Kapal

No.	Nama Kapal	Alat Keselamatan Yang Tersedia
1.	KM. Hidayat Bersama	Pelampung 1 buah, Baju Penolong Dewasa 5 buah
2.	KM. Lapolo Xpres	Pelampung 1 buah, Baju Penolong Dewasa 5 buah
3.	KM. Zahra Bahari	Pelampung 1 buah, Baju Penolong Dewasa 5 buah
4.	KM. Lapolo Indah 02	Pelampung 1 buah, Baju Penolong Dewasa 7 buah
5.	KM. Ciling 01	Baju Penolong Dewasa 23 buah
6.	KM. Titipan Ilahi 02	Pelampung 1 buah, Baju Penolong Dewasa 5 buah
7.	KM. Bintang Samudera	Pelampung 1 buah, Baju Penolong Dewasa 5 buah
8.	KM. Falentino Putra 03	Pelampung 1 buah, Baju Penolong Dewasa 5 buah
9.	KM. Balama	Pelampung 1 buah, Baju Penolong Dewasa 5 buah
10.	KM. Putih Abu-Abu	Pelampung 1 buah, Baju Penolong Dewasa 5 buah
11.	KM. Falentino Putra 02	Pelampung 1 buah, Baju Penolong Dewasa 5 buah
12.	KM. Bunga Indah 05	Baju Penolong Dewasa 5 buah
13.	KM. Jumarni	Pelampung 1 buah, Baju Penolong Dewasa 7 buah
14.	KM. Anti Jaya	Pelampung 1 buah, Baju Penolong Dewasa 5 buah
15.	KM. BBT Berlian	Pelampung 1 buah, Baju Penolong Dewasa 3 buah
16.	KM. Fauziah Nurahma	Pelampung 1 buah, Baju Penolong Dewasa 5 buah
17.	KM. Fabiayi	Pelampung 1 buah, Baju Penolong Dewasa 5 buah
18.	KM. Ony Jaya	Pelampung 1 buah, Baju Penolong Dewasa 5 buah

(Sumber : KUPP kelas II Banggai Tahun 2023)

Alat-alat keselamatan yang tersedia di kapal-kapal tersebut merupakan bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Banggai Laut di tahun 2020 sebagai upaya untuk membantu penyelenggara angkutan laut dalam melengkapi alat-alat keselamatan di dalam kapal. Hal ini menerangkan bahwa kurangnya perhatian penyelenggara angkutan laut maupun penyelenggara pelabuhan akan pentingnya alat keselamatan di dalam kapal. Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Pelayaran menjelaskan bahwa setiap penyelenggara angkutan laut wajib memenuhi standar keselamatan pelayaran. Selanjutnya dalam SK Dirjen Perhubungan Laut No. HK.103-2-8-DJPL-2017 Tentang petunjuk Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang di pasal 13 menjelaskan tentang alat-alat keselamatan yang harus dilengkapi oleh kapal-kapal yang akan melakukan pelayaran dengan rute lokal atau antar pulau. Dalam proses pelaksanaannya, diketahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Dalam pandangan Charles O. Jones ada 3 (tiga) Faktor yang mempengaruhi antara lain adalah Organisasi, Interpretasi dan aplikasi.

Struktur organisasi memberikan gambaran yang jelas tentang jabatan, tupoksi dan merupakan kerangka pedoman kerja bagi pegawai-pegawai sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka setiap petugas dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang masing-masing.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa KUPP Kelas II Banggai telah memiliki struktur organisasi dan setiap bidangnya memiliki tugas dan fungsi masing-masing, hanya saja masi ada satu orang yang harus bertanggung jawab atas beberapa bidang terkhusus bidang Kesyahbandaran yang beratnggung jawab atas pengawasan keselamatan berlayar. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Salah satu komponen yang berperan aktif dalam penerapan kebijakan standar

keselamatan pelayaran adalah sumber daya, yang meliputi jumlah petugas pelaksana kebijakan dan kemampuan petugas pelaksana dalam memahami maksud dan tujuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja diperlukan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

Sumber daya yang ada di KUPP Kelas II Banggai masih sangat minim sekali baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Di KUPP Kelas II Banggai personel yang ada untuk mengisi bidang-bidang yang ada di struktural masi kurang sekali sehingga ada berapa orang yang harus bertanggung jawab lebih dari satu bidang padahal yang seharusnya dalam satu bidang harus terdiri dari beberapa orang sehingga lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Sumber daya yang ada di KUPP Kelas II Banggai masih terkendala pada jumlah petugas penanggung jawab pada setiap bidang dan sarana prasarana yang ada di KUPP Kelas II Banggai masi sangat minim. Kemudian sumberdaya yang ada diatas kapal masi kuangnya sarana dan prasarana keselamatan di atas kapal serta tidak ada anggaran khusus yang untuk memenuhi alat-alat keselamatan di atas kapal karena merupakan tanggung jawab dari pemilik kapal.

Implementasi Kebijakan Standar Keselamatan Pelayaran Di Kabupaten Banggai Laut dari segi interpretasi, penyampaian informasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KUPP yang dihadiri oleh pemilik kapal hal itu merupakan program yang dilaksanakan oleh KUPP setiap tahunnya selanjutnya unntuk kemasyarakat nantinya pemilik kapal bisa menyampaikan langsung ke masyarakat.

Penyampaian informasi terkait standar keselamatan pelayaran telah dilakukan oleh pihak KUPP kepada pemilik kapal melalalui program sosialisasi yang di buat oleh KUPP dan juga sosialisasi lansung di kapal-kapal yang akan melakukan pelayaran. Namun, fakta di lapangan bahwa masyarakat belum mengetahui kabijakan tersebut. penyampaian informasi terkait standar keselamatan pelayaran hanya sampai pada pemilik kapal sementara pengguna jasa transportasi laut sama sekali belum mengetahui kebijakan tersebut sehingga perlunya ada sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat agar informasi mengenai standar keselamatan pelayar dapat diketahui oleh masyarakat.

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan yang telah disebutkan sebelumnya. Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Dilengkapi dengan adanya proedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan disiplin. Apabila tujuan kebijakan dapat dicapai melalui kegiatan dan peraturan pemerintah diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari, maka kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Implementasi seringkali merupakan proses yang dinamis, di mana pelaksana atau pejabat dipandu oleh pedoman program dan tolak ukur lainnya. Implementasinya berupa pemberian layanan sehari-hari yang sejalan dengan tujuan dan sasaran kebijakan, serta memiliki prosedur kerja yang jelas. Para petugas telah ditempatkan pada struktur masing-masing dan mempunyai tugas pokok.

Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila alokasi rencana dan pelaksanaan rencana kebijakan sejalan dengan rencana kebijakan yang telah disusun sebelumnya dan implementasi rencana dilakukan sesuai dengan prosedur kerja dan standar operasional prosedur sehingga kebijakan standar keselamatan pelayaran di wilayah Kabupaten Banggai Laut dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pelaksanaan aturan tersebut memang kami belum bisa menerapkan sesuai dengan aturan yang ada, memang semua kapal-kapal yang telah beroperasi sama sekali belum memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang ada tetapi kami tetap mengeluarkan izin untuk berlayar hal ini terpaksa kami lakukan karena kapal-kapal tersebut merupakan transporatsi utama masyarakat yang berada di pulau dan juga merupakan transportasi yang digunakan untuk pendistribusian barang ke wilayah-wilayah pulau. Kalau kami mencabut atau tdiak memberikan izin untuk berlayar bagaiman dengan masyarakat dalam

bepergian terus bagaimana juga dengan pendistribusian barang ke wilayah pulau kami sebenarnya cukup dilema dalam menerapkan aturan ini.

Kebijakan standar keselamatan pelayaran belum berjalan maksimal karena adanya beberapa faktor penghambat salah satunya ketidak patuhan dari pemilik kapal untuk melengkapi alat-alat keselamatan yang ada di dalam kapal dan juga ketidak tegasan KUPP dikarenakan adanya dampak yang lebih besar jika pihak KUPP melakukan pencabutann izin kalayak laikan kapal. Alat keselamatann di dalam kapal kami sudah memiliki beberapa seperti pelampung dan baju penolong tetapi jumlahnya memang belum banyak itupun pemberian dari pemerintah daerah di tahun 2020 saat terjadi kecelakaan tenggelamnya speed boad yang menenggelamkan calon bupati dan wakil bupati banggai laut beserta tim kampanyenya di perairan Bokan Kepulauan. Untuk alat keselamatan itu sendiri belum dapat kami penuhi karena biaya oprasional kapal cukup besar sementara pendapatan dari kapal tidak terlalu besar jadi belum ada biaya yang cukup untuk membeli kelengkapan keselamatan di atas kapal.

Alat-alat keselamatan yang ada di dalam kapal hanya terdapat beberapa buah saja memang kemarin sudah di sampaikan oleh syahbandar untuk melengkapi alat-alat keselamatan yang ada di dalam kapal, yang terkendala di pembiayaan untuk melengkapi alat-alat keselamatan di dalam kapal. Ketersediaan alat keselamatan yang ada di dalam kapal masi sangat minim, padahal jika dibandingkan dengan aturan standar keselamatan pelayaran seharusnya para pemilik kapal wajib menyediakan fasilitas yang memadai.

Menurut Charles O. Jones dalam Agustino, (2016:154-155) bahwa organisasi, dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung didalam kebijakan. Pengorgansasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan- tujuannya.Organisasi merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi dengan menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masingdan juga diperlukan sumber daya yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung terlaksananya kebijakan tersebut. Dari ke-8 informan yang diwawancarai dan yang di amati langsung oleh peneliti dilapangan bahwa dari segi organisasi Implementasi Kebijakan Standar Keselamatan Di Kabupaten Banggai Laut Menunjukan belum berjalan optimal dangan beberapa faktor yang memepengaruhi yaitu kurangnya sumber daya manusia di KUPP Kelas II Banggai, apabila sumber daya yang ada di KUPP Kelas II Banggai mencukupi maka pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar akan lebih optimal serta sarana dan prasarana di KUPP Kelas II Banggai masi minim begitupun sarana dan prasarana keselamatan di atas kapal juga masi sangat minim dan terkait anggaran untuk memenuhi alat-alat keselamatan di atas kapal merupakan tanggung jawab dari pemilik kapal. Apabila sumber daya mencukupi dan sarana dan prasarana tersedia maka implementasi kebijakan tersebut akan lebih optimal.

Interpretasi adalah menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Interpretasi merupakan proses komunikasi melalui lisan antara dua orang atau lebih. Untuk mengetahui Implementasi Implementasi Kebijakan Standar Keselamatan Di Kabupaten Banggai Laut dari segi interpretasi dapat dilihat apakah Implementasi Kebijakan Standar Keselamatan Di Kabupaten Banggai Laut sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dari ke-8 informan yang diwawancarai dan yang di amati lasnung oleh peneliti dilapangan bahwa dari segi interpretasi Implementasi Kebijakan Standar Keselamatan Di Kabupaten Banggai Laut Menunjukan bahwa penyampaian informasi terkait standar keselamatan pelayaran hanya sampai pada pemilik kapal sehingga masyarakat pengguna jasa trasportasi laut belum tersampaikan secara baik kapada meraka maka diperlukan sosialisasi yang lebih masif lagi

kepada masyarakat secara langsung. Sehingga penyampaian informasi tersebut sampai pada masyarakat pengguna jasa transportasi laut.

Penerapan sebagai suatu ketentuan wajib dan rutin dari sebuah pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik jika penerapan secara rutin dari peraturan pemerintah dapat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Dari ke-8 informan yang diwawancarai dan yang di amati langsung oleh peneliti dilapangan bahwa dari segi Aplikasi/Penerapan Implementasi Kebijakan Standar Keselamatan di Kabupaten Banggai Laut Menunjukkan bahwa belum berjalan dengan optimal hal ini dikarenakan oleh ketidak patuhannya pemilik kapal dan juga ketidak tegasan pihak KUPP Kelas II Banggai terhadap kapal-kapal yang belum melengkapi alat-alat keselamatan di dalam kapal sesuai aturan yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Standar Keselamatan Pelayaran di Kabupaten Banggai Laut peneliti menyimpulkan bahwa dari segi Organisasi masi belum berjalan optimal hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia di KUPP Kelas II Banggai. Aspek Interpretasi kurangnya penyapaian informasi terkait standar keselamatan pelayaran belum optimal dilakukan sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya standar keselamatan masi rendah.Selain itu, aspek aplikasi atau Penerapan belum berjalan optimal dikarenakan ketidak patuhan pemilik kapal dan kurangnya ketegasan dari pihak KUPP untuk menindak kapal-kapal yang belum memenuhi standar keselamatan pelayaran. Oleh karena itu, penambahan sumber daya manusia di KUPP Kelas II Banggai sehingga pengawasan terhadap kapal-kapal yang melakukan pelayaran dpat berjalan dengan baik. selanjutnya kapal-kapal yang melakukan pelayaran untuk memperhatikan ketersediaan alat-alat keselamatan di dalam kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga keselamatan penumpang dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3, (Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi). Jakarta: UI-Press.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010 Tentang Tata Kerja Kantor Syahbandar
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Meneteri Perhubungan Nomor PM 36 tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Pelayaran

